



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/271/2021**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PERSIAPAN DI DESA TUMBANG TUAN KECAMATAN SUMBER BARITO
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Sekolah Menengah Pertama. Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mendirikan, mengembangkan dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kuatitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar sekolah swasta perlu meningkatkan status sekolah dari sekolah swasta menjadi sekolah Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama Persiapan di Desa Tumbang Tuan Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya RT/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 111 Tahun 2011);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

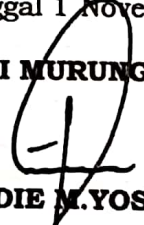
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN DI DESA TUMBANG TUAN KECAMATAN SUMBER BARITO KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021.**

- KESATU** : Sekolah Menengah Pertama Persiapan Tumbang Tuan di Desa Tumbang Tuan Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya menjadi SMP Negeri 3 Sumber Barito.
- KEDUA** : Perubahan identitas nama sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Menetapkan kedudukan dan struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Murung Raya sebagaimana Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Menyerahkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya Untuk melakukan Pembinaan terhadap Sekolah Menengah Pertama yang dinegerikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE M. YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Murung Raya di pucuk cahu.
7. Camat Sumber Barito di Tumbang Kunyi; dan
8. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sumber Barito di Tumbang Kunyi.

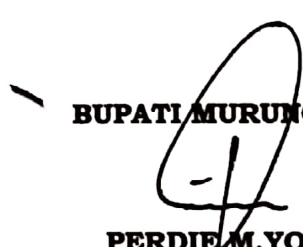
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45 /271/2021
TENTANG
PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PERSIAPAN DI DESA
TUMBANG TUAN KECAMATAN SUMBER
BARITO KABUPATEN MURUNG RAYA.

NAMA SEKOLAH ASAL

NO	NAMA LAMA	DESA	KECAMATAN
1	SMP PERSIAPAN TUMBANG TUAN	TUMBANG TUAN	SUMBER BARITO

NAMA SEKOLAH SETELAH DINEGERIKAN

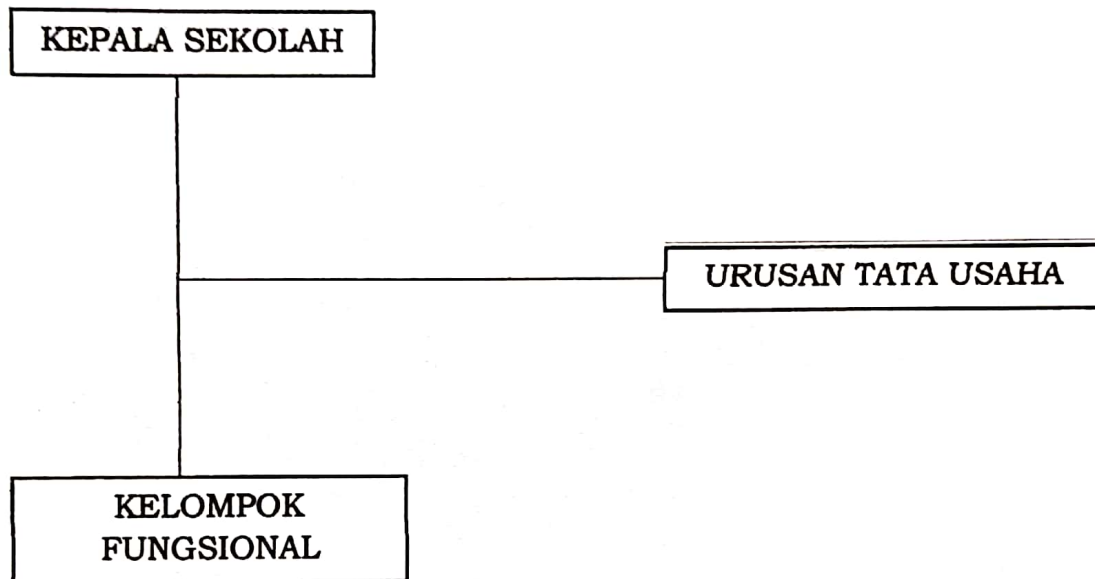
NO	NAMA BARU	DESA	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 3 SUMBER BARITO	TUMBANG TUAN	SUMBER BARITO


BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45 /271/2021
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PERSIAPAN DI DESA TUMBANG
TUAN KECAMATAN SUMBER BARITO
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PERSIAPAN TUMBANG TUAN**



BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M.YOSEPH